

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Geliat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin marak akhir-akhir ini. Seiring dengan semakin dikenalnya sistem Ekonomi Islam di masyarakat, semakin banyak hal menarik yang perlu dikaji dari beberapa fenomena yang muncul dalam hal transaksi Ekonomi Islam.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan terlepas dari interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi tersebut tidak hanya pada ranah peribadatan dan sosial saja, melainkan juga meliputi bidang perekonomian. Interaksi antar sesama manusia tersebut diharapkan dapat membuat manusia saling melengkapi antar satu dengan yang lainnya, saling tolong menolong satu sama lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2 :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2004).

Di tengah maraknya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini dan seiring semakin dikenalnya sistem perekonomian Islam, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang beralih menggunakan sistem Ekonomi Islam dalam setiap transaksi ekonominya. Seperti banyaknya bank-bank yang awalnya menggunakan sistem konvensional mulai membuka cabang syariah setelah lahirnya Bank Muamalat pada tahun 1992 sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia.

Pada penjelasan pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan interaksi “Ekonomi Syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut aturan dan prinsip-prinsip syariah, antara lain meliputi: (a) perbankan syariah, (b) lembaga keuangan mikro syariah, (c) asuransi syariah, (d) reasuransi syariah, (e) reksadana syariah, (f) obligasi syariah dan surat berjangka menengah syariah, (g) sekuritas syariah, (h) pembiayaan syariah, (i) pegadaian syariah, (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan (k) bisnis syariah.

Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini sebagai lembaga penyedia produk-produk transaksi ekonomi yang menggunakan konsep Syari'at Islam. Produk tersebut bisa berupa tabungan, pinjaman, pembiayaan, giro, deposito, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan macam-macam produk yang ditawarkan pada Bank-bank Konvensional. Namun yang menjadi pembedanya adalah akad yang digunakan oleh Bank Syariah adalah akad yang sesuai dengan Syari'at

Islam seperti akad *mudhārabah*, *musyārakah*, *murābahah*, *qard*, dan sebagainya. Selain itu yang menjadi pembeda besarnya adalah adanya sistem bagi hasil (*revenue sharing*) antara pihak bank (*kreditur*) dengan nasabah (*debitur*) yang bebas riba.<sup>2</sup>

Dari beberapa bentuk produk tersebut yang banyak diminati oleh masyarakat adalah produk-produk yang berupa tabungan dan pinjaman/pembiayaan. Sebelum adanya Perbankan Syariah, masyarakat Islam khususnya melakukan transaksi-transaksi tersebut pada Bank-bank Konvensional. Namun setelah lahirnya Perbankan Syariah, masyarakat mulai beralih ke Bank-bank yang menggunakan Konsep Syariah. Hal ini karena selain Bank Konvensional dianggap memberikan bunga yang sangat besar juga Bank Syariah dinilai lebih aman dari harta yang haram.

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>3</sup> Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan merupakan hal yang disukai atau dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar<sup>4</sup>. Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah 245:

---

<sup>2</sup> M. Lutfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Sanayan Abadi Publishing,2003), 23.

<sup>3</sup> Kaidah *Fiqhiah* "الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها "

<sup>4</sup> Muhaammad Washito, "Keutamaan dan Bahaya Hutang Piutang Menurut Pandangan Islam" dalam "<http://ibnuabbaskendari.wordpress.com/2011/09/17> (17 September 2011)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ

وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu di kembalikan.”*

Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Rafi’ bahwa Nabi pernah meminjam seekor unta kepada seorang lelaki. Aku datang menemui beliau membawa seekor unta dari sedekah. Beliau menyuruh Abu Rafi’ untuk mengembalikan unta milik lelaki tersebut. Abu Rafi’ kembali kepada beliau dan berkata, *“Wahai Rasulullah! Yang kudapatkan hanya-lah seekor unta ruba’i terbaik ?”* Beliau bersabda, *“berikan saja kepadanya. Sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan hutang.”*<sup>5</sup> Nabi juga bersabda :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّاتٍ

*“Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali.”*<sup>6</sup>

Namun tidak jarang ditemui beberapa permasalahan yang terjadi dari hubungan pinjam-meminjam tersebut. Potensi munculnya sengketa pada bidang ekonomi syariah biasanya terkait dengan kontrak (perjanjian) yang dalam ekonomi syariah dikenal dengan istilah akad atau juga sengketa kepentingan

<sup>5</sup> HR. Bukhari dalam Kitab Al-Istiqradh, *babu Istiqradh al-Ibil* (No.2390), dan Muslim dalam *Kitab al-Musaqah, bab Man Istaslafah Syai’an Fa Qadha Khairan Minhu* (no.1600).

<sup>6</sup> Hadis ini di-*hasan*-kan Ibnu Majah II/812 no.2430, dari Ibnu Mas’ud oleh Al-Albani di dalam *Irwa’ al-Ghalil fi Takhrij Ahadis manar as-Sabil* (no.1389)

antara lembaga keuangan dan pihak pengguna dana; dapat pula disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi atau interpretasi mengenai kewajiban dan hak yang harus dipenuhi,<sup>7</sup> sehingga timbullah sengketa perdata diantara keduanya.

Ketika dalam proses interaksi tersebut terjadi sengketa antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian, ada dua cara yang biasanya ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut yaitu dengan cara kekeluargaan/perdamaian yang dilakukan dengan pertemuan kedua belah pihak yang berperkara (tanpa diajukan ke muka pengadilan), serta dengan cara persidangan yang diselesaikan di muka pengadilan.

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 21 Oktober 1993 berdasarkan SK No Kep-392/MUI/V/1993 bertujuan untuk menangani perkara antar nasabah dan lembaga keuangan syariah yang dimungkinkan akan terjadi. Pada tahun 2003, beberapa bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) lahir sehingga BAMUI diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) hingga saat ini. Perubahan tersebut berdasarkan SK MUI No Kep-09/MUI/XII/2003 tertanggal 24 Desember 2003.<sup>8</sup>

Pada era selanjutnya lembaga Peradilan Agama memiliki kompetensi baru yang berwenang menangani sengketa Ekonomi Syariah semenjak

---

<sup>7</sup> Yusna Zaida, "Kewenangan Peradilan Agama terhadap Sengketa Ekonomi Syariah," *AL-BANJARI* Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2007. hal.1, dalam <http://www.badilag.netdata/16/04/2013>.

<sup>8</sup> Abdul Manan, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama," *makalah*, <http://badilag.net/16/04/2013/pdf>, 22-23.

diberlakukannya UU Pengadilan Agama No.3 tahun 2006. Pengadilan Agama memiliki kekuasaan relative dan absolute. Dimana kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan,<sup>9</sup> yang berkaitan dengan wilayah atau daerah hukumnya. Sedangkan kekuasaan absolute Pengadilan Agama diartikan sebagai kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus dan menyelesaikan “perkara perdata tertentu” di kalangan “golongan rakyat tertentu”, yaitu orang-orang beragama Islam. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama mengalami perluasan terutama sejak berlakunya UU no. 1 tahun 1974, kemudian mengalami penyegaran sejak berlakunya uu no. 7 tahun 1989 yang secara umum memuat beberapa perubahan tentang penyelenggaraan peradilan agama dan wewenang peradilan agama.<sup>10</sup> Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2006 peradilan agama mengalami penyegaran kembali dengan diberlakukannya UU No.3 tahun 2006 yang memuat tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang kekuasaan Pengadilan. Semenjak

---

<sup>9</sup> Roihan Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet.6. 1998), 25.

<sup>10</sup> Jaih Mubarak, *et al, Peradilan Agama di Indonesi*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, cet 1, 2004), 13.

diberlakukannya UU No.3 tahun 2006 itulah Pengadilan Agama berwenang pula menangani perkara ekonomi syariah.<sup>11</sup>

Pengesahan Undang-undang Peradilan Agama merupakan peristiwa penting bukan hanya untuk pembangunan perangkat Hukum Nasional, melainkan juga bagi umat Islam. Sebabnya adalah “dengan disahkannya undang-undang itu, makin mantaplah kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di tanah air kita dalam menegakkan hukum berdasarkan Hukum Islam.”<sup>12</sup>

Jika perkara Ekonomi Syariah sebelumnya diselesaikan oleh BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), setelah berlakunya undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka menjadi tugas dan kewenangan Pengadilan Agama.

Selang beberapa tahun setelah ditetapkannya Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Situbondo telah menerima perkara tentang ekonomi syariah dimana perkara ini merupakan perkara ekonomi syariah pertama di Jawa Timur yang diselesaikan di Pengadilan Agama.

Tepatnya pada tanggal 14 Juni 2010 Pengadilan Agama Situbondo menerima gugatan tentang pemenuhan kewajiban akad pembiayaan *musyārakah*

---

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, cet.1.2012), 424.

<sup>12</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam tatanan masyarakat Indonesia*, 123.

dengan nomor perkara 882/Pdt.G/2010/PA.Sit yang diajukan oleh Anita Prilianti,SH., selaku Direktur Utama PT BPR Syariah Situbondo dan M.Sofiandi Budiman, selaku Bagian Legal dan Administrasi Pembiayaan PT. BPR Syariah Situbondo. Disini mereka menggugat Sy.Mohammad Daud dan Zakiyah Syahab selaku nasabah pada PT BPR Syariah Situbondo yang telah menerima pemberian modal/pembiayaan *musyārahah* sebesar Rp. 60.000.000,00.

Pihak PT. BPR Syariah Situbondo memberikan modal/pembiayaan dengan akad *musyārahah* kepada Sy.Mohammad Daud dan Zakiyah Syahab, karena mereka memerlukan modal untuk proyek Pembangunan Rumah Dinas PPA DAM Pintu Lima dari Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Situbondo dengan ketentuan pihak Tergugat akan mengembalikan modal tersebut beserta Nisbah bagi hasilnya sesuai dengan Tempo waktu yang telah di perjanjikan.

*Musyārahah* yaitu adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.<sup>13</sup> Dari pengertian tersebut dapat difahami bahwa ketika dalam perjanjian dengan menggunakan akad *musyārahah* terjadi kerugian dalam kegiatan usaha yang dilakukan, maka kerugian harus ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modalnya masing-masing. Begitu pula ketika dalam kegiatan usaha tersebut menuai keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai dengan

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 127.



prosentase modal masing-masing pihak atau sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

Dalam kasus ini, setelah jatuh tempo Para Tergugat belum juga bisa melunasi kewajibannya. Para Tergugat tidak bisa melunasi kewajibannya dikarenakan usaha Pembangunan Proyek Para Tergugat mengalami kerugian. Selama 19 bulan setelah jatuh tempo Pihak Penggugat telah melakukan upaya persuasif (kekeluargaan) dengan cara melakukan penagihan-penagihan maupun dengan surat peringatan (somasi), namun Para Tergugat belum juga bisa melunasi kewajibannya. Akhirnya pihak Penggugat menganggap bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi pada perjanjian tersebut sehingga untuk memperoleh haknya kembali, pihak penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama di wilayahnya, yaitu Pengadilan Agama Situbondo dengan tuntutan ganti rugi *materiil* dan ganti rugi *immateriil*. Pihak Penggugat menuntut ganti rugi *immateriil* karena menurut mereka jika tidak terjadi pembiayaan macet selama terjadinya wanprestasi, seharusnya pihak Penggugat bisa mendapatkan keuntungan.

Dalam persidangan, pada sidang pertama hakim mengajak kedua belah pihak untuk mediasi atau memberikan jalan perdamaian sesuai dengan Perma No.2 tahun 2003 jo. Perma No. 1 tahun 2008. Namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo ini tidak membuahkan hasil. Sehingga sidang atas perkara ini tetap dilanjutkan sampai putusan akhir yang

memutuskan bahwa majelis mengabulkan gugatan Penggugat dan menolak untuk gugatan selebihnya, termasuk gugatan ganti rugi *immateriil* Penggugat.

Hal ini menurut penulis menarik untuk dikaji karena selain ini merupakan putusan perkara Ekonomi Syariah pertama di Jawa Timur juga dalam kasus ini sudah sesuai kah akad *musyarākah* yang di implementasikan dengan teori yang ada sehingga menyebabkan majelis hakim menolak sebagian gugatan Penggugat terkait gugatan ganti rugi *immateriil*. Dari situlah mengapa penulis ingin mengkaji dan menganalisa ***Putusan Pengadilan Agama Situbondo tentang wanprestasi dalam akad musyarākah*** yang akan di analisa secara Hukum Islam. Selain itu juga ingin mengetahui alasan atau pertimbangan hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam menolak sebagian gugatan penggugat.

## B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian.<sup>14</sup> Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Peralihan transaksi ekonomi masyarakat dari bank konvensional ke bank syariah.
2. Adanya potensi munculnya sengketa pada bidang ekonomi syariah.

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi IV*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 8.

3. Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh Pengadilan Agama.
4. Kemunculan kasus wanprestasi pada pembiayaan *musyārahah* yang diajukan ke Pengadilan Agama.
5. Bentuk perjanjian pembiayaan *musyārahah*.
6. Akibat hukum dari adanya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan *musyārahah*.
7. Implementasi akad *musyārahah* dalam Perjanjian Pembiayaan pada Perkara No.882/Pdt.G/2010 PA Situbondo.
8. Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi akad *musyārahah* serta analisis Hukum Islam terhadap keputusan Hakim dalam memutus Perkara No.882/Pdt.G/2010 PA Situbondo.

Dari beberapa masalah yang mungkin dapat dikaji tersebut, penulis batasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehingga bisa ditentukan mana saja yang masuk dan mana saja yang tidak masuk dalam masalah yang akan dibahas, di antaranya yaitu:

1. Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Akad *Musyārahah* dalam Perjanjian Pembiayaan pada putusan Perkara No.882/Pdt.G/2010 PA Situbondo.
2. Analisis Hukum Islam terhadap Keputusan Hakim menolak gugatan ganti rugi *immateriil* pada putusan Perkara No.882/Pdt.G/2010 PA Situbondo.

### C. Rumusan Masalah

Setelah penulis paparkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Akad *Musyārahah* dalam Perjanjian Pembiayaan pada putusan Perkara No.882/Pdt.G/2010 PA Situbondo ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Keputusan Hakim menolak gugatan ganti rugi *immateriil* pada putusan Perkara No.882/Pdt.G/2010 PA Situbondo ?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian/penelitian yang sudah ada.<sup>15</sup> Kemudian, dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian di antaranya:

1. Adib Miftahuddin M Noor dalam skripsi yang ditulis pada tahun 2010 yang berjudul : “*Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga*

---

<sup>15</sup> *Ibid*, 9.

*Tentang Proses Mediasi dalam Perkara Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan Al Musyārahah*” yang meneliti pada mediasi dalam mengupayakan perdamaian dalam perkara pemenuhan akad pembiayaan *al musyārahah* di Pengadilan Agama Purbalingga yang dianalisis secara Hukum Islam dan Perma RI No.2 tahun 2003 jo Perma RI No.1 tahun 2008.<sup>16</sup>

2. R.B.M. Saiful Arif dalam skripsi yang ditulis pada tahun 2007 yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Akibat Hukum Wanprestasi dalam Pembiayaan Musyārahah di Bank Muamalat Surabaya*” yang meneliti pada akibat hukum *wanprestasi* dalam pembiayaan *musyārahah*. Di mana disebutkan yang dimaksud dengan akibat hukum adalah sanksi atau hukuman yang diberikan kepada debitur yang melakukan wanprestasi pada PT Bank Muamalat Surabaya dikaji dalam hukum Islam.<sup>17</sup>

Sedangkan penelitian skripsi yang penulis lakukan ini adalah mengenai alasan serta Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada akad *musyārahah* dengan mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Setelah itu menganalisisnya dari segi Hukum Islam.

## **E. Tujuan Penelitian**

---

<sup>16</sup> Adib Miftahuddin M Noor, *Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga tentang Proses Mediasi dalam Perkara Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan Al Musyārahah*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2010).

<sup>17</sup> R.B.M. Saiful Arif, *Tinjauan Hukum Islam tentang Akibat Hukum Wanprestasi dalam Pembiayaan Musyārahah di Bank Muamalat Surabaya*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2010).

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang peneliti lakukan ini adalah untuk mengetahui dan memahami:

1. Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Akad *Musyārahah* dalam Perjanjian Pembiayaan pada putusan Perkara No.882/Pdt.G/2010 PA Situbondo.
2. Analisis Hukum Islam terhadap Keputusan Hakim menolakgugatan ganti rugi *immateriil* pada Putusan Perkara No.882/Pdt.G/2010 PA Situbondo.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik bagi penulis maupun bagi pembaca lain, di antaranya:

*Secara teoritis*, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu wacana ilmiah yang akan menambah *khazanah* keilmuan Islam khususnya di bidang *Muamalah* (Hukum Ekonomi Syariah).

*Secara praktis*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan menjadi bahan pertimbangan bagi:

1. Masyarakat pada umumnya dan nasabah Bank Syariah khususnya agar lebih memahami konsep pembiayaan *musyārahah* serta resikonya.

2. Para Praktisi Perbankan Syari'ah baik Bank Umum Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah agar lebih berhati-hati dalam menerapkan akad kepada nasabah dan memberikan pembiayaan, sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi kasus wanprestasi pada perjanjian pembiayaan *musyārahah*.
3. Para Praktisi Hukum (Hakim) di Pengadilan Agama dalam memberikan keputusan pada perkara Ekonomi Syariah.

### G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa lebih memudahkan dan menyederhanakan serta bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji dan mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu:

Hukum Islam : Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang terbebani hukum.<sup>18</sup>  
Khususnya kajian fiqh sebagai metode dalam memahami Al Qur'an dan Al Hadist

---

<sup>18</sup> M. Ridwan Nasir, (*et al*), *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2006), 201.

Putusan Pengadilan : (Vonis) atau produk pengadilan karena adanya kedua belah pihak yang berlawanan yaitu penggugat dan tergugat. Keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.<sup>19</sup>

PA Situbondo : Pengadilan Agama Situbondo. Lembaga Peradilan Agama yang menduduki wilayah hukum di Kabupaten Situbondo, atau tempat perkara berlangsung, yang beralamat di jalan Jaksa Agung Suprpto 18, Situbondo.

*Wanprestasi* : Adapun yang dimaksud *wanprestasi* adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian<sup>20</sup> dan bukan dalam keadaan memaksa.

*Musyārahah* : yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

---

<sup>19</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, 238.

<sup>20</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), cet. 1, 221.



ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>21</sup>

Dari definisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No.882/Pdt.G/2010 PA Situbondo tentang Wanprestasi Dalam Akad *Musyārahah*” adalah penelitian atau studi terhadap putusan perkara ekonomi syariah tentang perjanjian pembiayaan yang menggunakan akad *musyārahah* yang telah diperkarakan di Pengadilan Agama Situbondo yang dianalisa secara hukum islam.

## H. Metode Penelitian

### a. Data yang Dikumpulkan

Data merupakan kumpulan dari keterangan atau informasi yang benar dan nyata yang diperoleh baik dari sumber primer, maupun sekunder.<sup>22</sup> Data yang peneliti kumpulkan di antaranya, yaitu:

- i. Data tentang putusan hakim PA Situbondo No.882/Pdt.G/2010/PA.Sit mengenai perkara ekonomi syariah.
- ii. Konsep dan teori wanprestasi, akibat dan penyelesaiannya pada pembiayaan *musyārahah*

### b. Sumber Data

---

<sup>21</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*

<sup>22</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (tk: Gitamedia Press, tt), 211.

Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh sesuai dengan klasifikasi data yang dikemukakan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu sumber asli<sup>23</sup> dan sekunder, yaitu sumber data yang diambil dan di peroleh dari bahan yang terkait dengan masalah<sup>24</sup>.

i. Sumber primer

1. Dokumen resmi dari Pengadilan Agama Situbondo, yang meliputi Berita Acara Perkara dan Salinan Putusan Perkara No.882/Pdt.G/2010/PA.Sit.
2. Wawancara dengan Para Hakim dan Panitera yang terlibat langsung dengan perkara ini.

ii. Sumber Sekunder

1. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama (Bandung: CV. Diponegoro, 2004).
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
3. Fatwa DSN
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
5. Abdul Rahman Ghazaly, Ghufrani Ihsani, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet.13, 2006), 107.

<sup>24</sup> *Ibid*, 107.

6. Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996).
7. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).
8. Ahmad mujahidin, *prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia*, (bogor : ghalia Indonesia, 2010).
9. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
10. Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005)
11. Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004).
12. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13 Alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987)
13. Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
14. Veithzal Rivai, dkk, *Islamic financial management*, jilid 1, (bogor : ghalia Indonesia, 2010)
15. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5 Alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
16. Undang-undang Peradilan Agama RI No.3 tahun 2006

### c. Teknik Pengumpulan Data

- i. *Dokumenter*, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain-lain.<sup>25</sup> Metode ini di gunakan untuk mendapatkan data berupa putusan No.882/Pdt.G/2010/PA.Sit, sejarah berdirinya, letak geografisnya, wilayah yuridiksi, dll.
- ii. *Interview*, yaitu suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Teknik ini digunakan untuk mewawancarai Ketua Pengadilan Agama dan para Hakim dan Panitera yang terlibat langsung dalam perkara ini.
- iii. Studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mempelajari serta menelaah sumber-sumber kepustakaan dari buku-buku, kitab-kitab ataupun Undang-undang yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### d. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan menguraikan teori-teori dan dalil tentang wanprestasi dalam Islam yang digunakan untuk menganalisa putusan hakim dalam perkara No.882/Pdt.G/2010/PA Situbondo dalam hal Implementasi akad *musyārahah* dan keputusan hakim dalam

---

<sup>25</sup> *Ibid*, 236.

menolak gugatan penggugat tentang tuntutan ganti rugi *immateriil* lalu dianalisa secara hukum islam sehingga didapatkan suatu kesimpulan.

## I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II, memuat penjelasan umum serta landasan teori mengenai konsep *Wanprestasi dan Musyārahah* dalam Hukum Islam. Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab, pertama memuat makna *Wanprestasi* dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, juga faktor-faktor penyebab serta penyelesaiannya dalam Hukum Islam. Kedua mengenai pengertian, macam-macam, dasar hukum, klasifikasi, dan penjelasan lain mengenai pembiayaan dengan akad *Musyārahah*.

Bab III, memuat deskripsi hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Situbondo (profil, wilayah yuridiksi, kewenangan serta struktur pengadilan), deskripsi perkara No.882/Pdt.G/2010/PA Sit. tentang wanprestasi dalam akad *musyārahah*, yang berupa kasus posisi dan dasar serta

pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam memutuskan perkara No.882/Pdt.G/2010/PA Sit.

Bab IV, memuat tentang analisis hukum Islam terhadap implementasi akad *musyārahah* dalam perjanjian pembiayaan pada perkara No.882/Pdt.G/2010/PA tentang wanprestasi akad *musyārahah*, juga analisis dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam mengadili perkara yang diperiksa sehingga menghasilkan putusan Situbondo yang salah satu keputusannya menolak tuntutan ganti rugi *immateriil* dalam kasus wanprestasi dalam pembiayaan akad *musyārahah*.

Bab V, merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan peristiwa sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran.